



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI;
Tempat lahir : Putai.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asak RT.06 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Operator Alat Berat).

TERDAKWA II

Nama lengkap : NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA.
Tempat lahir : Ampah;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rangen RT.39 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019;
2. Surat perintah perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan 19 April 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019.
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:29/Pen.PH/2019/PN.Tml tertanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 77/Pen.Pid.sus/2019/PN Tml tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.sus/2019/PN Tml tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Tokai.
 - 3 (tiga) buah sedotan warna bening.
 - 1 (satu) lembar timah rokok.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk le mineral.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-908 warna hitam dengan no simcard 082213905223 dan no IMEI : 357879/05/028989/7 milik sdr.Ahmad Husaini

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA bersama dengan saksi ISKANDAR Bin ISMAL (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi AHMAD HUSAINI Bin H. ABAS HASAN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di jalan negara Ampah Muara Teweh Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.* Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.00 Wib saat saksi Ahmad Husaini bersama dengan saksi Iskandar serta terdakwa Nazirin alias Zirin di mess tempat tinggal saksi Iskandar, kemudian saksi Iskandar mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun karena tidak ada memiliki uang selanjutnya saksi Iskandar meminta saksi Ahmad Husaini untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara menukarnya dengan Hp milik saksi Iskandar, kemudian saksi Ahmad Husaini mendatangi sdr. Riski (DPO) menukar Hp milik saksi Iskandar dengan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Ahmad Husaini menyerahkan Hp milik saksi Iskandar yang akan ditukar dengan paket shabu, selanjutnya saksi Riski (DPO) menerima HP tersebut dan menyerahkan kepada saksi Ahmad Husaini 1 (satu) paket kecil harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Husaini

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sambil membawa paket kecil shabu tersebut, sesampainya di mess tempat saksi Iskandar, dan telah menunggu saksi Iskandar, terdakwa Mahrani alias Manil dan terdakwa Nazirin alias Zirin, kemudian mereka berempat secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut, tidak berapa lama datanglah beberapa orang dari pihak Kepolisian, kemudian terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin, sdr. Iskandar dan sdr. Ahmad Husaini beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang didapat ditempat kejadian perkara tersebut diatas, setelah dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04432/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 07763/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Nomor 07764/2019/NNF s/d Nomor 007767/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung narkoba.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau KEDUA :

Bahwa terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA bersama dengan saksi ISKANDAR Bin ISMAL (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi AHMAD HUSAINI Bin H. ABAS HASAN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di jalan negara Ampah Muara Teweh Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.00 Wib saat saksi Ahmad Husaini bersama dengan saksi Iskandar serta terdakwa Nazirin alias Zirin di mess tempat tinggal saksi Iskandar, kemudian saksi Iskandar mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun karena tidak ada memiliki uang selanjutnya saksi Iskandar meminta saksi Ahmad Husaini untuk membeli

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan cara menukarnya dengan Hp milik saksi Iskandar, kemudian saksi Ahmad Husaini mendatangi sdr. Riski (DPO) menukar Hp milik saksi Iskandar dengan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Ahmad Husaini menyerahkan Hp milik saksi Iskandar yang akan ditukar dengan paket shabu, selanjutnya saksi Riski (DPO) menerima HP tersebut dan menyerahkan kepada saksi Ahmad Husaini 1 (satu) paket kecil harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Husaini kembali sambil membawa paket kecil shabu tersebut, sesampainya di mess tempat saksi Iskandar, dan telah menunggu saksi Iskandar, terdakwa Mahrani alias Manil dan terdakwa Nazirin alias Zirin, kemudian mereka berempat secara bergantian menghisap narkotika jenis shabu tersebut, tidak berapa lama datangnya beberapa orang dari pihak Kepolisian Polsek Dusun Tengah, kemudian terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin, sdr. Iskandar dan sdr. Ahmad Husaini beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang didapat ditempat kejadian perkara tersebut diatas, setelah dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04432/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 07763/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Nomor 07764/2019/NNF s/d Nomor 007767/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KETIGA :

Bahwa terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA bersama dengan saksi ISKANDAR Bin ISMAL (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi AHMAD HUSAINI Bin H. ABAS HASAN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di jalan negara Ampah Muara Teweh Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, selaku *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan para terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Edy Sutrisno bersama dengan saksi Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib sedang melaksanakan tugas cipta kondisi dalam rangka pemilu 2019, kemudian memperoleh informasi di Mess Karyawan milik H. Dayat Kelurahan Ampah Kota, ada beberapa orang sedang mengkonsumsi narkoba, selanjutnya saksi Edy Sutrisno bersama dengan saksi Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya menuju ke tempat kejadian perkara, dan ketika sampai ditempat kejadian perkara bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu terdakwa Marhani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar dan saksi Ahmad Husaini, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Nazirin alias Zirin, terdakwa Mahrani alias Manil, saksi Iskandar serta saksi Ahmad Husaini, ke 4 (empat) orang ini mengakui baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba Gol I jenis sabu, terbuat dari kaca yang telah patah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk LE MINERALE, 3 (tiga) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah gulungan timah rokok.
- Bahwa barang bukti yang didapat ditempat kejadian perkara tersebut diatas, setelah dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04432/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 07763/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) (berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,010 gram) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan nomor 07764/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 50 ml atas nama Nazirin Bin H.Alina) dan 07766/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 40 ml atas nama Mahrani Bin Asnani) seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung narkoba

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDY SUTRISNO Bin MUCHJI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr. Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Mess karyawan milik H. Dayat jalan Negara Ampah Muara Teweh Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, karena para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atau telah menggunakan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan sdr. Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib sedang melaksanakan tugas cipta kondisi dalam rangka pemilu 2019, kemudian diperoleh informasi di Mess Karyawan milik H. Dayat di karamah Kelurahan Ampah Kota, ada beberapa orang sedang mengkonsumsi narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya menuju ke tempat kejadian perkara, dan ketika sampai ditempat kejadian perkara bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini, ke 4 (empat) orang ini mengakui baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba Gol I jenis sabu, terbuat dari kaca yang telah patah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk LE MINERALE, 3 (tiga) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah gulungan timah rokok.
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diatas didapat dari sdr. Riski (DPO) dengan menukarnya dengan Hp milik sdr. Iskandar alias Kandar, setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini, dan didapatkan hasil tes urine dari ke 4 (empat) orang tersebut semuanya Positif Metamfetamina.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama berempat baru 1 (satu) kali, namun mereka berempat masing-masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **BONIE SIAHAAN Bin SIAHAAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr. Edy Sutrisno beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Mess karyawan milik H. Dayat jalan Negara Ampah Muara Teweh Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, karena para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu atau telah menggunakan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan sdr. Edy Sutrisno beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib sedang melaksanakan tugas cipta kondisi dalam rangka pemilu 2019, kemudian diperoleh informasi di Mess Karyawan milik H. Dayat di karamah Kelurahan Ampah Kota, ada beberapa orang sedang mengkonsumsi narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Edy Sutrisno beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya menuju ke tempat kejadian perkara, dan ketika sampai ditempat kejadian perkara bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr. Iskandar alias Kandar, dan sdr. Ahmad Husaini, ke 4 (empat) orang ini mengakui baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika Gol I jenis sabu, terbuat dari kaca yang telah patah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk LE MINERALE, 3 (tiga) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah gulungan timah rokok.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diatas didapat dari sdr. Riski (DPO) dengan menukarnya dengan Hp milik sdr.Iskandar alias Kandar, setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr.Iskandar alias Kandar, dan sdr.Ahmad Husaini, dan didapatkan hasil tes urine dari ke 4 (empat) orang tersebut semuanya Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, sdr.Iskandar alias Kandar, dan sdr.Ahmad Husaini, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama berempat baru 1 (satu) kali, namun mereka berempat masing-masing mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **ISKANDAR Als KANDAR Bin ISMAIL (Alm)**. dubawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Mess Karyawan milik H. DAYAT jalan negara Ampah Muara Teweh Kampung Baru Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, karena saksi telah menggunakan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa saksi ditangkap dan diamankan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan sdr. Ahmad Husaini, terdakwa Mahrani alias Manil, dan terdakwa Nazirin alias Zirin.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi berada di teras mess, saksi didatangi sdr.Ahmad Husaini dan terdakwa Nazirin alias Zirin, kemudian mereka sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, karena tidak ada duit, saksi kemudian menyerahkan Handphone miliknya untuk ditukar dengan narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah, Hp tersebut diserahkan kepada sdr.Ahmad Husaini, selanjutnya sdr.Ahmad Husaini pergi untuk menukar Hp tersebut dengan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sambil menunggu kedatangan sdr.Ahmad Husaini, terdakwa Nazirin alias Zirin mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
 - Bahwa tidak berapa lama datang terdakwa Mahrani alias Manil meminta ikut menggunakan narkotika jenis shabu, saksi membolehkannya untuk ikut, selanjutnya tidak lama datanglah sdr.Ahmad Husaini dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian saksi, terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, dan sdr.Ahmad Husaini secara bergantian menghisap shabu tersebut, tidak berapa lama datanglah beberapa orang dari pihak kepolisian Polsek Dusun Tengah menangkap dan mengamankan saksi,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, dan sdr.Ahmad Husaini dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral merk LE MINERALE dan barang bukti lainnya, selanjutnya saksi, terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, dan sdr.Ahmad Husaini beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sdr.Ahmad Husaini mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RISKI (DPO) yang berada di Posong Teleng, kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah.
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu bersama sdr.Ahmad Husaini baru sekali saja sedangkan bersama terdakwa Mahrani alias Manil dan terdakwa Nazirin alias Zirin sudah 3 (tiga) kali, sedangkan bersama-sama berempat baru pertama kali, saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2016, saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AHMAD HUSAINI Bin H. ABAS HASAN**. dubawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Mess Karyawan milik H. DAYAT jalan negara Ampah Muara Teweh Kampung Baru Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, karena saksi telah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan sdr.Iskandar alias Kandar, terdakwa Mahrani alias Manil, dan terdakwa Nazirin alias Zirin.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.00 Wib, saksi bersama dengan terdakwa Nazirin alias Zirin ke rumah mess tempat tinggal sdr.Iskandar alias Kandar, kemudian mereka bertiga sepakat ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabunya, namun karena tidak ada duit selanjutnya sdr.Iskandar alias Kandar meminta saksi untuk mencari narkotika jenis shabu dengan cara menukarnya dengan HP milik sdr.Iskandar alias Kandar.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. Riski (DPO) apakah bisa menukar Hp dengan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nanti 2-3 hari akan ditebus kembali, kemudian sdr.Riski (DPO) mengiyakan hal tersebut, dan saksi sampaikan kepada sdr.Iskandar alias Kandar kalau bisa menukar Hpnya dengan paket narkotika jenis shabu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berangkat mendatangi sdr. Riski (DPO) sambil membawa HP milik sdr.Iskandar untuk ditukar dengan shabu, sesampainya di rumah sdr.RISKI (DPO) di Posong Teleng, selanjutnya saksi menyerahkan Hp merk OPPO warna cream milik sdr.Iskandar alias Kandar yang akan ditukar dengan paket shabu, selanjutnya sdr.Riski (DPO) menerima HP tersebut dan menyerahkan kepada saksi, 1 (satu) paket kecil harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi pergi sambil membawa paket kecil shabu tersebut, kembali ke mess, sesampainya di mess tempat sdr.Iskandar alias Kandar, selain sdr.Iskandar alias Kandar, dan terdakwa Nazirin alias Zirin, ternyata ada terdakwa.Mahrani alias Manil yang datang yang mana sebelumnya tidak saksi kenal.
- Bahwa kemudian mereka berempat secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut, tidak berapa lama datanglah beberapa orang dari pihak Kepolisian Polsek Dusteng kemudian saksi, terdakwa Nazirin alias Zirin, terdakwa Mahrani alias Manil, dan sdr.Iskandar alias Kandar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan juga bukan dalam rangka pengobatan, serta saksi juga bukan seorang pecandu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Mess Karyawan milik H. DAYAT jalan negara Ampah Muara Teweh Kampung Baru Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah karena terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa datang ke mess karyawan H. DAYAT, dan disana terdakwa bertemu dengan terdakwa Nazirin alias Zirin dan saksi Iskandar alias Kandar, saat itu terdakwa meminta ikut untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, dan disetujui oleh saksi Iskandar alias Kandar.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Husaini datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin pun duduk bersama, dan secara bergantian kemudian mengkonsumsi atau menghisap shabu tersebut, tidak berapa lama datang pihak Kepolisian Polsek Dusun Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin, serta mengamankan barang bukti 1 (satu) pipet kaca berisi sisa kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin dan barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Iskandar alias Kandar dan terdakwa Nazirin alias Zirin, sedangkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu mereka berempat baru pertama kali, serta terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak dalam keadaan sakit atau dalam rangka pengobatan serta terdakwa bukan seorang pecandu.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa II NAZIRIN Als ZIRIN Bin H. ALINA;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Mess Karyawan milik H. DAYAT jalan negara Ampah Muara Teweh Kampung Baru Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timnur Prop. Kalimantan Tengah karena terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Mahrani alias Manil.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Husaini ke mess karyawan milik H. DAYAT untuk bertemu dengan saksi Iskandar alias Kandar, sesampainya disana sekitar jam 22.00 Wib, setelah bertemu dengan saksi Iskandar alias Kandar, kemudian mereka sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena tidak ada duit selanjutnya saksi Iskandar alias Kandar menyerahkan Handphone miliknya kepada saksi Ahmad Husaini untuk ditukar dengan sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Husaini pun pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Iskandar alias Kandar di mess untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sambil menunggu kedatangan saksi Ahmad Husaini, terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap sabu, tidak berapa lama datanglah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mahrani alias Manil meminta untuk ikut mengonsumsi sabu juga, dan diperbolehkan oleh saksi Iskandar alias Kandar, tidak berapa lama datang saksi Ahmad Husaini dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Mahrani alias Manil pun secara bergantian menggunakan atau mengonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa selang berapa waktu datanglah pihak Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ke mess tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Mahrani alias Manil serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, kemudian dibawa ke Polsek Dusun Tengah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Ahmad Husaini baru 2 (dua) kali saja, sedangkan dengan saksi Iskandar alias Kandar dan terdakwa Mahrani alias Manil sudah 3 (tiga) kali ini, kalau secara bersama-sama berempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali.
- Bahwa terdakwa, saksi terdakwa Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Mahrani alias Manil tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, serta terdakwa bukanlah pecandu.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa dari Barang bukti tersebut diatas dan urine dari terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar alias Kandar, dan saksi Ahmad Husaini dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04432/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor :
 - 07763/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) (berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,010 gram) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - 07764/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 50 ml atas nama Nazirin Bin H.Alina) dan 07766/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 40 ml atas nama Mahrani Bin Asnani) seperti tersebut dalam (I) adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Tokai.
- 3 (tiga) buah sedotan warna bening.
- 1 (satu) lembar timah rokok.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk le mineral.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-908 warna hitam dengan no simcard 082213905223 dan no IMEI : 357879/05/028989/7 milik sdr.Ahmad Husaini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Mess Karyawan milik H. DAYAT jalan negara Ampah Muara Teweh Kampung Baru Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah karena terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap dan diamankan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Husaini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa datang ke mess karyawan H. DAYAT, dan disana terdakwa bertemu dengan terdakwa Nazirin alias Zirin dan saksi Iskandar alias Kandar, saat itu terdakwa meminta ikut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan disetujui oleh saksi Iskandar alias Kandar.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ahmad Husaini datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Huasini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin pun duduk bersama, dan secara bergantian kemudian mengkonsumsi atau menghisap shabu tersebut, tidak berapa lama datang pihak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Dusun Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Huasini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin, serta mengamankan barang bukti 1 (satu) pipet kaca berisi sisa kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa, saksi Iskandar alias Kandar, saksi Ahmad Huasini, dan terdakwa Nazirin alias Zirin dan barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Iskandar alias Kandar dan terdakwa Nazirin alias Zirin, sedangkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu mereka berempat baru pertama kali, serta terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak dalam keadaan sakit atau dalam rangka pengobatan serta para terdakwa bukan seorang pecandu.

- Bahwa benar dari Barang bukti tersebut diatas dan urine dari terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar alias Kandar, dan saksi Ahmad Husaini dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04432/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor :

- o 07763/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) (berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,010 gram) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- o 07764/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 50 ml atas nama Nazirin Bin H.Alina) dan 07766/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 40 ml atas nama Mahrani Bin Asnani) seperti tersebut dalam (I) adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa benar para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang Republik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setaip orang;**
2. **Unsur selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setaip orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa sebelumnya saksi Edy Sutrisno bersama dengan saksi Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 22.30 Wib sedang melaksanakan tugas cipta kondisi dalam rangka pemilu 2019, kemudian diperoleh informasi di Mess Karyawan milik H. Dayat di karamah Kelurahan Ampah Kota, ada beberapa orang sedang mengkonsumsi narkotika, selanjutnya saksi Edy Sutrisno bersama dengan saksi Bonie Siahaan beserta anggota Polsek Dusun Tengah yang lainnya menuju ke tempat kejadian perkara, dan ketika sampai ditempat kejadian perkara bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar alias Kandar, dan saksi Ahmad Husaini.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar alias Kandar, dan saksi Ahmad Husaini, ke 4 (empat) orang ini mengakui baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika Gol I jenis sabu, terbuat dari kaca yang telah patah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 1 (satu) buah bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol air mineral merk LE MINERALE, 3 (tiga) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah gulungan timah rokok.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diatas didapat dari sdr. Riski (DPO) dengan menukarnya dengan Hp milik terdakwa Iskandar alias Kandar, setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar alias Kandar, dan saksi Ahmad Husaini, dan didapatkan hasil tes urine dari ke 4 (empat) orang tersebut semuanya Positif Metamfetamina dan para terdakwa adalah bukan pencadu Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Barang bukti tersebut diatas dan urine dari terdakwa Mahrani alias Manil, terdakwa Nazirin alias Zirin, saksi Iskandar alias Kandar, dan saksi Ahmad Husaini dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04432/NNF/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor :

- 07763/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) (berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,010 gram) adalah benar didapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 07764/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 50 ml atas nama Nazirin Bin H.Alina) dan 07766/2019/NNF (berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 40 ml atas nama Mahrani Bin Asnani) seperti tersebut dalam (I) adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini menurut Majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Tokai.
- 3 (tiga) buah sedotan warna bening.
- 1 (satu) lembar timah rokok.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk le mineral.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-908 warna hitam dengan no simcard 082213905223 dan no IMEI : 357879/05/028989/7 milik sdr.Ahmad Husaini

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MAHRANI alias MANIL Bin ASNANI dan terdakwa II. NAZIRIN alias ZIRIN Bin H.ALINA** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Tokai.
 - 3 (tiga) buah sedotan warna bening.
 - 1 (satu) lembar timah rokok.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk le mineral.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-908 warna hitam dengan no simcard 082213905223 dan no IMEI : 357879/05/028989/7 milik sdr.Ahmad Husaini

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00. (Dua Ribu Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ROLAND P. SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN YUSTISIA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ARSYAD, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito timur dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P. SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN YUSTISIA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)